

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN RUMPUT LAUT DI KABUPATEN SABU RAIJUA

Ferdinandus Ngau Lobo¹, Cyntha Eliza Rohi Mone², Noviani Narwasti Ndun³

ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, rohimoncyntha@gmail.com², novianinarwastindun@gmail.com³

Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Untuk menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan rumput laut pemerintah melakukan pendekatan sosial dengan mendorong petani rumput laut untuk menerapkan praktek manajemen terbaik yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut dituangkan dalam Raperda kabupaten Sabu Raijua Tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan Rumput Laut. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua dari data yang diperoleh peneliti sebanyak 4.154 pembudidaya rumput laut di Sabu Raijua, hampir seluruhnya melakukan budidaya rumput laut dengan tidak ramah lingkungan atau dengan cara yang tidak tepat. Dengan tidak melakukan pembudidayaan rumput laut dengan tidak ramah lingkungan sehingga berdampak buruk kehidupan ekosistem laut. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut Di Kabupaten Sabu Raijua” dan Tujuan dari penulisan ini yaitu Untuk mengetahui penyebab masyarakat kabupaten Sabu Raijua Yang bekerja sebagai nelayan rumput laut melakukan budidaya rumput laut dengan tidak ramah lingkungan. Manfaat penulisan ini yaitu manfaat praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkhususnya nelayan rumput laut terkait pentingnya melakukan budidaya rumput laut dengan cara yang tepat, manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu dan perluasan pengetahuan khususnya mengenai pentingnya budidaya rumput laut yang ramah lingkungan dengan prosedur yang tepat.

Kata Kunci: Perlindungan, Pemberdayaan, Nelayan Rumput Laut.

Abstract

To ensure legal certainty for the protection and empowerment of seaweed fishermen, the government is taking a social approach by encouraging seaweed farmers to implement best management practices that are more environmentally friendly. This is outlined in the Draft Regional Regulation of Sabu Raijua Regency on the Protection and Empowerment of Seaweed Fishermen. The reality that occurs in Sabu Raijua Regency from data obtained by researchers as many as 4,154 seaweed farmers in Sabu Raijua, almost all of them cultivate seaweed in an environmentally unfriendly or inappropriate way. By not doing seaweed cultivation with environmentally unfriendly so that it adversely affects the life of the marine ecosystem. Thus the problem raised in this research is "Protection and Empowerment of Seaweed Fishermen in Sabu Raijua Regency" and the purpose of this writing is to find out the causes of the people of Sabu Raijua district who work as seaweed fishermen cultivating seaweed in an environmentally unfriendly manner. The benefits of this writing are practical benefits are expected to provide understanding to the community especially seaweed fishermen regarding the importance of cultivating seaweed in the right way, theoretical benefits are expected to contribute ideas for the development of science and the expansion of knowledge, especially regarding the importance of environmentally friendly seaweed cultivation with the right procedures.

Keywords: Protection, Empowerment, Seaweed Fishermen.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 pada intinya dikatakan bahwa Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, di samping jenis produk hukum daerah yang lain, yang dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan meliputi: (1) Peraturan Daerah atau dengan nama lainnya; (2) Peraturan Kepala Daerah; (3) Peraturan DPRD; (4) Keputusan Kepala Daerah; (5) Keputusan DPRD; (6) Keputusan Pimpinan DPRD, dan (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan. Dari sisi materi muatannya, Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain. Melalui Peraturan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Kenyataannya, banyak Peraturan Daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontra produktif dengan tujuan pembangunan daerah. Kenyataan ini terjadi antara lain karena para perancang Peraturan Daerah terutama pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah belum mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah disusun ke dalam Peraturan Daerah yang dapat diterapkan secara efektif.

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang begitu besar. Besarnya potensi tersebut membuat sektor perikanan dan kelautan memiliki potensi untuk berperan penting bagi perekonomian nasional. Namun faktanya kontribusi perikanan tidak sebesar sektor lain seperti pertanian atau kehutanan. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2022 sebesar 2,54 persen. Selain itu, kontribusinya terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 mencapai Rp1,8 triliun. Seharusnya kontribusi sektor perikanan dan kelautan berpeluang untuk lebih besar karena Indonesia sebagai negara kepulauan didominasi laut. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, sektor ini berpotensi besar untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat terutama kehidupan masyarakat pesisir dan perekonomian Indonesia. Produk perikanan menjadi salah satu komoditas utama ekspor

Indonesia sehingga Indonesia memperoleh devisa dari ekspor tersebut. Produk perikanan yang diekspor antara lain ikan, rumput laut, udang, lobster, kepiting, dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat di daerah pesisir Indonesia juga menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan. Sektor perikanan dan kelautan juga berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir. Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Semua peran penting sektor perikanan dan kelautan tidak akan teraktualisasi tanpa keberadaan nelayan. Oleh sebab itu, peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan bagi kehidupan maupun usaha nelayan.

Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia yang melimpah dan seharusnya menjadi surga bagi nelayan nyatanya berbanding terbalik. Nelayan yang mendiami pesisir pantai justru berada dibawah garis kemiskinan (*the poorest of the poor*). Bahkan dibanding dengan petani, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) tergolong sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin. Beberapa kasus bahkan Terjadi di Kabupaten Sabu bahwa Sebagian nelayan rumput laut beralih profesi menjadi petani karena pendapatan petani kini lebih besar dibanding pendapatan nelayan . Hal ini menunjukkan adanya permasalahan keberlanjutan dalam Pemberdayaan nelayan. Peranan signifikan dalam meningkatkan produktifitas perikanan nasional yang dimiliki nelayan, tidak membawa korelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraannya. Bahwa menurut Dani Setiawan daerah yang kaya akan sumberdaya perikanan, mayoritas adalah daerah-daerah yang miskin. Hal ini relevan dengan data pemerintah bahwa dari 212 Kab/Kota yang mengalami kemiskinan ekstrem, 70% nya adalah wilayah pesisir.

Sabu Raijua merupakan kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada 29 Oktober 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang. Dalam hal ini Kab Sabu Raijua di NTT termasuk daerah penghasil rumput laut paling produktif yang ada di Indonesia, bahkan tercatat pada tahun 2023 mengalahkan wilayah Sulawesi Selatan . Namun, permasalahan yang juga dihadapi dalam proses budidaya yang dilakukan ialah masih kurang ramah lingkungan. Dan juga beberapa permasalahan yang sering kali dihadapi nelayan yakni perebutan akses di laut, ketersediaan bahan bakar yang cukup serta kondisi perubahan iklim dan cuaca yang berlangsung secara global. Setidaknya ada 2 (dua) hal sektor permasalahan yang dihadapi oleh nelayan yaitu sektor pra produksi mencakup kebutuhan BBM dan alat untuk pemberdayaan rumput laut, serta sektor pasca produksinya. Untuk mendapatkan kesejahteraan, nelayan perlu memasarkan rumput laut hasil panennya dengan harga yang baik. Sedangkan untuk mendapatkan harga yang baik, perlu ada fasilitas Tempat Pelelangan rumput laut yang cukup, dan pengetahuan mengenai cara memanen rumput laut dengan baik, dan handling / penanganan hasil panen sehingga kualitas rumput laut juga tetap baik. Sejumlah permasalahan tersebut menjadi pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak garam.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut Di Kabupaten Sabu Raijua. Dan dengan disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan Nelayan Rumput Laut di Kabupaten Sabu Raijua. sehingga perencanaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut, dapat tepat sasaran serta sesuai kebutuhan, mengedepankan program berbasis ekonomi yang dilandasi oleh kearifan lokal, dan mendorong mentalitas masyarakat kecil yang bekerja sebagai nelayan untuk keluar dari problematika yang seringkali dihadapi.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut diperlukan Naskah Akademik yang disusun secara akademik untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut.

METODE PENELITIAN

Adapun sifat penelitian yaitu kualitatif, dalam penulisan ini digunakan data primer dan data sekunder hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data dan informasi yang berkaitan dengan program-program budidaya rumput laut dan pemberdayaan terhadap nelayan rumput laut. Materi studi pustaka berupa kajian dan review terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, website, serta data lain tentang peraturan perundang-undangan, dokumen negara, hasil penelitian, makalah seminar, berita media, dan data lainnya yang terkait dengan pedoman perlindungan dan pemberdayaan Nelayan rumput laut di Kabupaten Sabu Raijua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab kurangnya kesadaran pada nelayan rumput laut terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Sabu Raijua. mengenai pentingnya kesadaran nelayan rumput laut di Kabupaten Sabu Raijua penting dibuat perda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan rumput laut. dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan nelayan rumput laut melakukan budidaya rumput laut dengan cara yang tepat, seperti:

1. Tidak adanya aturan yang mengatur
2. Pola Perilaku
3. Kurangnya Tindakan pemerintah dalam bentuk sosialisasi.

Kabupaten Sabu Raijua merupakan Daerah Otonom yang baru terbentuk pada tahun 2008, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana Kabupaten Sabu Raijua merupakan kabupaten ke-21 di provinsi Nusa Tenggara Timur. kabupaten Sabu Raijua terbagi atas 6 kecamatan yakni Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Timur, Sabu Liae dan Sabu Tengah. Kecamatan Sabu Barat merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua dengan Menia sebagai ibukota. Enam kecamatan tersebut selanjutnya terbagi lagi atas 58 desa, 5 kelurahan, 244 dusun, 503 Rukun Warga (RW) dan 918 Rukun Tetangga (RT).

Sebagai kabupaten yang dikelilingi lautan, Sabu Raijua dianugerahi potensi sumber daya laut yang luar biasa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh penduduk kabupaten ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus menjadi lahan mata pencaharian.

Saat ini rumput laut merupakan salah satu produk laut unggulan di Kabupaten Sabu Raijua. Dalam beberapa tahun terakhir, hasil rumput laut di kabupaten ini berkembang pesat dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di pesisir pantai. Tercatat, pada tahun 2023, terdapat sebanyak 4.425 rumah tangga rumput laut di Kabupaten Sabu Raijua yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Sabu Raijua.

Diperkirakan luas areal potensial untuk budidaya rumput laut 2.364,67 hektar dan saat ini luas areal olahan sekitar 276,74 hektar. Pada tahun 2023 bahkan tercatat produksi rumput laut sebanyak 79.654,39 ton. Untuk usaha meningkatkan produksi saat ini petani rumput laut menggunakan system long line dan menggunakan pelampung yang terbuat dari bekas botol minuman mineral.

Jumlah Pembudidaya dan Rumah Tangga Pembudidaya
Rumput Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua, 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Pembudidaya	Produksi		Penggunaan (basah)			Keterangan (antar pulau kering/Kg)
			Basah (Kg)	Kering (Kg)	Bibit	Antar Pulau	Home Industri,susut	
1.	Raijua	1.432	26.120.247	3.265.031	9.142.086	14.366.135,9	2.612.024,7	1.795.766,98
2.	Sabu barat	129	2.339.978	292.497	818.992	1.286.987,9	233.997,8	160.873,49
3.	Hawu Mehara	987	18.453.489	2.306.696	6.458.721	10.149.419,0	1.845.348,9	1.268.677,37
4.	Sabu Timur	909	16.436.922	2.054.615	5.752.923	9.040.307,1	1.643.692,2	1.130.038,39
5.	Sabu Liae	697	12.898.418	1.612.302				

Kabupaten Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, melampaui Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Banyak penduduk di wilayah ini menggantungkan hidup mereka menjadi nelayan rumput laut, yang bergantung sepenuhnya pada alam. Namun, praktek-praktek tidak ramah lingkungan dalam pembudidayaan rumput laut telah menjadi perhatian. M. Zia Ul Haq, Manajer Program Savu Sea dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), mengidentifikasi beberapa kegiatan yang merugikan lingkungan, termasuk pencungkilan karang, pemangkasan lamun, dan penggunaan botol plastik sebagai pelampung. Dan untuk mengatasi masalah ini, YKAN melakukan pendekatan sosial dengan mendorong petani rumput laut untuk menerapkan praktek manajemen terbaik (Best Management Practices/BMP) yang lebih ramah lingkungan. Dua desa di Sabu Raijua, yaitu Desa Waduwalla dan Desa Dainao, menjadi proyek pendampingan dalam pengelolaan rumput laut berkelanjutan.

Program ini mencakup pengenalan praktek-praktek seperti penanaman menggunakan metode Anaconda untuk menghemat lahan, peletakan tali tanam yang rapat untuk mencegah serangan penyusut, dan teknik jemur gantung untuk menghemat lahan penjemuran. Selain itu, YKAN juga bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT untuk memberikan pelatihan kepada petani. Meskipun demikian, masih ada kendala yang dihadapi oleh petani rumput laut, seperti ketersediaan bibit yang kurang memadai, aplikasi metodologi budi daya yang belum ramah lingkungan, dan masalah diversifikasi produk olahan rumput laut. Selain itu, penggunaan botol plastik sebagai pelampung menjadi perdebatan karena dianggap sebagai pilihan yang paling murah meskipun tidak ramah lingkungan.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala ini, Pemerintah bersama YKAN berusaha untuk membuka ruang diskusi melalui acara “Pengembangan Budi Daya Rumput Laut Berbasis Konservasi untuk Mendukung Ekologi dan Ekonomi Masyarakat”. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Sulastri H. I. Rasyid, menjelaskan sejumlah masalah yang dihadapi oleh petani rumput laut, termasuk kurangnya pengetahuan tentang metode budi daya yang ramah lingkungan.

Yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut di Kabupaten Sabu Raijua :

a. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan berlandaskan pada ideologi Pancasila tersebut negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila secara yuridis tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan nasional yang termuat di dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 33 yang mengatur mengenai perekonomian nasional dan Pasal 34 yang mengatur mengenai kesejahteraan sosial.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut di atas, pemerintah mengusahakan perekonomian nasional dan sistem kesejahteraan sosial yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat dan memulihkan fungsi sosialnya, karena masyarakat yang tidak sejahtera hidupnya, akan kehilangan fungsi sosialnya. Masyarakat yang merasa hidupnya tidak sejahtera dapat terjerumus dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan segala cara untuk mensejahterakan hidupnya.

Ketidaksejahteraan menjadi penyakit masyarakat di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, merupakan permasalahan yang telah mencapai pada tataran akar rumput sampai pada ujung daun kehidupan khususnya nelayan. Demi menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat yang menjunjung tinggi budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai masyarakat timur terlebih agama, mutlak dibutuhkan upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Upaya represif dapat diwujudkan dengan peraturan perundang-undangan yang mana memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan memberi sanksi. Berdasarkan kondisi tersebut, maka mutlak diperlukan sebuah regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan rumput laut di kabupaten sabu rajua demi terwujudnya keharmonisan nilai di tengah masyarakat khususnya.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan

bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Pada hakikatnya landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan nelayan rumput laut di kabupaten Sabu Raijua. Pada umumnya nelayan ingin hidup sejahtera, dapat mencukupi semua kebutuhannya. Bekerja merupakan usaha agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua manusia ingin bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dengan Terbentuknya Peraturan Daerah tersebut, kesejahteraan Nelayan akan dapat diwujudkan, karena salah satu tugas hukum adalah sebagai alat perekayasa sosial atau yang sering pula disebut *Law as a tool of social engineering*. Nelayan berharap dengan lahirnya sebuah Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Pada hakikatnya landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan nelayan rumput laut di Kabupaten Sabu Raijua. Peraturan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dapat merubah pola pikir pemangku kepentingan ini menjadi lebih baik.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam landasan yuridis ini memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Suatu peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kaitannya dengan Pasal 28 I ayat (5) ditegaskan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bab tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (2) mengatur, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) mengatur, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (6) mengatur, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Susunan hierarkis peraturan perundang-undangan mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan Friedman, peraturan-peraturan bisa diperingkat dalam sejenis piramid, dari peraturan yang rendah sampai yang tingkatnya tinggi. Ketika peraturan-peraturan berkonflik, peraturan yang lebih tinggi mengontrol peraturan yang lebih rendah.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengandung beberapa prinsip yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya;
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat;
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang berbeda-beda. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah Kab/Kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan. Pada sisi materi muatannya, Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lain. Suatu

daerah otonom memiliki hak untuk membentuk suatu peraturan daerah yang merupakan cerminan dari ciri khas masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berupaya melakukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan rumput laut dengan membentuk peraturan daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan rumput laut sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi harus juga menggunakan sarana-sarana non-penal. Usaha-usaha non-penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.

Suatu hal yang wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Sejak tahun 2016, negara Indonesia telah membentuk Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang merumuskan tujuan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut di Kabupaten Sabu Raijua :

Dari kajian teoritik maupun empiris yang telah dianalisa dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik gambaran umum terkait dengan urgensi adanya peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Rumput. Dalam bab ini akan diuraikan lebih jauh tentang jangkauan dan arah pengaturan dan ruang lingkup materi perda yang akan disusun ini. Pengaturan tentang upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan rumput laut dalam perda akan mencakup berbagai aspek yang diuraikan sebagai berikut:

Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Peraturan Daerah Pemberdayaan Rumput Laut

Jangkauan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pemberdayaan rumput laut mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya rumput laut secara berkelanjutan. Jangkauan ini mencakup:

- **Ekonomi:** Fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir melalui budidaya dan pengolahan rumput laut sebagai komoditas bernilai tinggi.
- **Sosial:** Melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam seluruh rantai produksi rumput laut, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran.
- **Lingkungan:** Menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan memastikan bahwa praktik-praktik budidaya dan pengelolaan rumput laut dilakukan secara berkelanjutan.
- **Kelembagaan:** Pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal yang mendukung pengelolaan dan pengembangan industri rumput laut.

- Regulasi dan Hukum: Penetapan peraturan dan kebijakan yang jelas untuk mengatur semua aspek terkait dengan industri rumput laut, termasuk perizinan, standar kualitas, dan mekanisme pengawasan.

2. Arah Pengaturan Peraturan Daerah Pemberdayaan Rumput Laut

Arah pengaturan dalam Perda pemberdayaan rumput laut ditetapkan untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya rumput laut. Arah pengaturan ini mencakup beberapa strategi utama

(Pengembangan Produksi)

- Teknologi dan Inovasi: Mendorong penggunaan teknologi terbaru dan inovasi dalam budidaya rumput laut untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung kegiatan budidaya dan pengolahan rumput laut, seperti tempat pengeringan, pabrik pengolahan, dan akses transportasi.

(Pemberdayaan Masyarakat)

- Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya dan pengolahan rumput laut.
- Pendampingan dan Penyuluhan: Memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada petani rumput laut untuk mengadopsi praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan dan efisien.

(Pengelolaan Berkelanjutan)

- Konservasi dan Rehabilitasi: Melakukan konservasi dan rehabilitasi habitat laut yang penting untuk pertumbuhan rumput laut, seperti terumbu karang dan mangrove.
- Pengendalian Lingkungan: Menerapkan pengendalian dan pemantauan lingkungan untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan budidaya rumput laut terhadap ekosistem laut.

(Pemasaran dan Distribusi)

- Akses Pasar: Memfasilitasi akses ke pasar nasional dan internasional bagi produk rumput laut melalui promosi, pameran, dan kerjasama perdagangan.
- standar Kualitas: Menetapkan standar kualitas untuk produk rumput laut agar dapat bersaing di pasar global.

(Pembiayaan dan Insentif)

- Sumber Pendanaan: Menyediakan akses ke sumber pendanaan, baik melalui dana pemerintah, pinjaman, maupun investasi swasta untuk mendukung pengembangan industri rumput laut.
- Insentif Fiskal: Memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau subsidi bagi pelaku usaha yang terlibat dalam budidaya dan pengolahan rumput laut.

(Pengawasan dan Evaluasi)

- Sistem Pengawasan: Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan.
- Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Perda untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan arah pengaturan yang komprehensif Perda pemberdayaan rumput laut diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Ruang lingkup materi pengaturan peraturan Daerah (Perda) pemberdayaan rumput laut mencakup berbagai aspek yang mengatur pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya rumput laut secara berkelanjutan. Berikut penjelasan lengkap mengenai ruang lingkup Materi Pengaturan :

1. Perizinan dan Regulasi
 - Perizinan Usaha Budidaya: Mengatur tentang prosedur dan persyaratan perizinan bagi pelaku usaha yang ingin membudidayakan rumput laut. Ini termasuk persyaratan teknis, administratif, dan lingkungan.
 - Regulasi Produksi: Menetapkan standar operasional untuk budidaya rumput laut, seperti jenis rumput laut yang dibudidayakan, teknik budidaya, dan lokasi budidaya yang diperbolehkan.
 - Distribusi dan Pemasaran: Mengatur proses distribusi dan pemasaran produk rumput laut, termasuk persyaratan pengemasan, labeling, dan transportasi untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga.
2. Teknologi dan Inovasi
 - Pengembangan Teknologi: Mendorong penerapan teknologi terbaru dalam budidaya dan pengolahan rumput laut untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
 - Penelitian dan Pengembangan: Mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menemukan metode budidaya baru, varietas rumput laut unggul, dan teknologi pengolahan yang inovatif.
 - Transfer Teknologi: Mengatur mekanisme transfer teknologi dari lembaga penelitian atau perusahaan kepada petani dan pelaku usaha rumput laut.
3. Pembiayaan dan Insentif
 - Sumber Pendanaan: Menyediakan akses ke berbagai sumber pendanaan seperti dana pemerintah, kredit perbankan, dan investasi swasta untuk mendukung kegiatan budidaya dan pengolahan rumput laut.
 - Insentif Fiskal: Memberikan insentif seperti pengurangan pajak, subsidi, atau bantuan modal bagi pelaku usaha rumput laut yang memenuhi syarat.
 - Skema Pembiayaan Alternatif: Mengembangkan skema pembiayaan alternatif seperti koperasi, mikrofinansial, atau kemitraan dengan sektor swasta.
4. Pemberdayaan Masyarakat
 - Pelatihan dan Edukasi: Menyelenggarakan program pelatihan dan edukasi bagi masyarakat lokal tentang teknik budidaya, pengolahan, dan pemasaran rumput laut.
 - Pendampingan Teknis: Memberikan pendampingan teknis secara kontinu kepada petani dan pelaku usaha rumput laut untuk memastikan penerapan praktik terbaik.
 - Pemberdayaan Ekonomi: Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat pesisir melalui pembentukan kelompok usaha bersama, koperasi, dan unit usaha lainnya yang berbasis rumput laut.
5. Pengelolaan Lingkungan
 - Konservasi dan Rehabilitasi: Mengatur upaya konservasi dan rehabilitasi habitat laut yang mendukung pertumbuhan rumput laut, seperti terumbu karang dan mangrove.
 - Pengelolaan Dampak Lingkungan: Mengatur tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan budidaya rumput laut dan menetapkan tindakan mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif.
 - Pengawasan Lingkungan: Menetapkan mekanisme pengawasan lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan.

6. **Standar Kualitas dan Sertifikasi**
 - **Standar Produk:** Menetapkan standar kualitas untuk produk rumput laut agar dapat memenuhi persyaratan pasar nasional dan internasional.
 - **Sertifikasi:** Mengatur prosedur sertifikasi bagi produk rumput laut untuk memastikan bahwa produk tersebut dihasilkan dengan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - **Labeling dan Pengemasan:** Mengatur tentang labeling dan pengemasan produk rumput laut untuk menjamin informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen.
7. **Kerjasama dan Kemitraan**
 - **Kemitraan dengan Sektor Swasta:** Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan teknologi, akses pasar, dan pembiayaan.
 - **Kerjasama Antar Daerah:** Membangun kerjasama antar daerah untuk berbagi pengalaman, teknologi, dan sumber daya dalam pemberdayaan rumput laut.
 - **Kolaborasi Internasional:** Mengatur tentang kolaborasi dengan lembaga internasional untuk penelitian, pengembangan, dan pemasaran produk rumput laut.
8. **Pengawasan dan Evaluasi**
 - **Sistem Pengawasan:** Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang ditetapkan dalam Perda.
 - **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Perda untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
 - **Pelaporan dan Akuntabilitas:** Mengatur mekanisme pelaporan dan akuntabilitas bagi pelaku usaha rumput laut dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan adanya ruang lingkup materi pengaturan tersebut diatas maka Perda pemberdayaan rumput laut diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya rumput laut.

Kajian Konseptual

Kajian konseptual disusun sebagai pikiran teoritis dari hasil penulisan setelah dianalisis secara kritis.

a. Konsep kepastian Hukum

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “kepastian” diartikan dengan ketentuan, ketetapan. Sementara kata “hukum” diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang,

b. Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut

1) Konsep Perlindungan Dan Pemberdayaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “perlindungan” diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Pemberdayaan; Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak

2) Dasar Ketentuan Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Pasal 1 Undang-Undang ini menjelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan

Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.

3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
4. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha Penangkapan Ikan dan secara aktif melakukan Penangkapan Ikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kerangka perancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Rumput Laut diKabupaten Sabu Raijua penyusunan Naskah Akademik merupakan sebuah keniscayaan mengingat melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda, pengkajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan Perda dengan mendasarkan pada teori dan metodologi dilakukan, yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Keberadaan Perda yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Rumput Laut diKabupaten Sabu Raijua ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya rumput laut demi tercapainya kemajuan sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Rumput Laut diKabupaten Sabu Raijua didasarkan agar pelaksanaan perlindungan terhadap Nelayan, Pembudidaya rumput laut, Pengolah, dan Pemasar di daerah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum
4. Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Nelayan, Pembudidaya Rumput adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk melindungi harkat dan martabat serta hak-hak dasar para Nelayan rumput laut, yang telah dijamin dalam konstitusi sebagai bagian dari warga negara yang telah memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan dan pembangunan disektor perikanan.

Adapun saran sebagai berikut :

- a) Berlakunya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan rumput laut di Kabupaten Sabu Raijua akan berimplikasi pada perlu dibuatnya Peraturan bupati untuk melaksanakan Perda ini. Karena itu, pembentukan Peraturan Bupati juga harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, agar Perda ini dapat berlaku secara efektif.

- b) Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Nelayan rumput laut di Kabupaten Sabu Raijua di dalamnya mengatur banyak hal yang memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam Usaha Perikanan dan perilaku Aparat Pemerintah daerah dalam pengendalian dan pelayanan publik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan rumput laut Karena itu, sosialisasi perda ini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda agar masyarakat dan aparat Pemda dapat memahaminya dengan baik, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.
- c) Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk segera memasukkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2024 guna memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, serta demi terwujudnya tertib hukum dalam hal substansi serta administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sheepindonesia, upaya kerja sama budidaya rumput laut, okt 2023
 Dml, mar 2024, tantangan budidaya rumput laut ramah lingkungan
 Manda Putri & Widya Antasari, Kamus Bahasa Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Permata Press, 2020).
 Tirto, Syamsul Dwi Maarif, Mar 2021, mengenal teori pemberdayaan masyarakat,
 Muhammad Alhada Fuadilah Habib, Nov 2021 KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF
 Muhammad Alhada Fuadilah Habib, Nov 2021 KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF
 Institutional repository of uin satu tulungagung, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://repo.uinsatu.ac.id/22569/5/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwi_hoiOkMyGAXVsoWMGHSTJAWw4ChAWegQICBAB&usg=AOvVaw3uiKVYFnL9kE0igeWHPI5u
 Dye, Thomas R, Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc, Englewood Cliff, New Jersey, 1978
 Dunn William N, Dunn, Public Policy analysis: an introduction 2nd ed, 1994, hlm. 132.
 AR, Mustopadidjaja, AR, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Penerbit LAN, Jakarta, 2003